



PENETAPAN

Nomor: 38/Pdt.P/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

JUMIATI binti H. YUSUF, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jendral Sudirman Rt.007/003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Selanjutnya disebut Pemohon;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Nopember 2012 yang terdaftar pada register Kuasa Khusus Nomor 46/SK/P/2012/PA.Bky tanggal 04 Desember 2012 memberikan kuasa kepada:

1. M. TAMSIL SJOEKOER, SH., MH.
2. SAMSIL, SH.
3. MEISKE T. KORENGKENG, SH.
4. UPIEK LENDRA SETIA PUTRI, SH.
5. ROSLIANI SITOMPUL, SH

Advokad yang beralamat di Jalan Nurali No. 3 Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 20 Pen. No: 38/Pdt.P/2012/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 38/Pdt.P/2012/PA.Bky, tanggal 4 Desember 2012, mengemukakan hal-hal dengan beberapa perbaikan di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia orang tua kandung Pemohon bernama H. YUSUF Bin UMAR pada tanggal 18 Agustus 1969 karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian no. 470/07/434.408.08/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang;
2. Bahwa H. YUSUF Bin UMAR ayahnya bernama UMAR Als PETOK serta ibunya bernama REMOH keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Almarhum meninggalkan tujuh orang anak, masing-masing: H. YUSUF Bin UMAR, SAMBANG Bin UMAR, KOMBING Bin UMAR, RIMA Binti UMAR, TELAS Binti UMAR, NURHAMIN Bin UMAR, MISDIN Bin UMAR;
3. Bahwa H. YUSUF Bin UMAR mempunyai saudara kandung sebanyak enam orang masing-masing bernama:
 - 3.1. SAMBANG Bin UMAR (meninggal pada tahun 1975) meninggalkan seorang istri bernama PURA (almarhum) dan mempunyai enam orang anak masing-masing bernama: PURI (almarhum)), PUDIN, NURMADIN, TONI, RODYEH dan LIYEH;
 - 3.2. KOMBING Bin UMAR (meninggal pada tahun 1979) menikah dengan SUKIRA (almarhum) mempunyai dua orang anak masing-masing bernama: MARKALAN dan TABAN (almarhum);
 - 3.3. RIMA Binti UMAR (meninggal pada tahun 1980 dan belum pernah menikah);
 - 3.4. TELAS Binti UMAR (meninggal pada tahun 1944) menikah dengan IBRAHIM (almarhum) mempunyai delapan orang anak masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: SARI'A, ASMAR (almarhum), SURA, SALIPA, MAT NAWI (almarhum), MUZAKKI, MUSYAWIR, dan TURAH (almarhum);

3.5. NURHAMIN Bin UMAR (meninggal dunia pada tahun 1977) menikah dengan PUNISA (almarhum). Mempunyai enam orang anak masing-masing bernama: BEHRIYEM, SAMUDIN (almarhum), SARMUNA, DERI (almarhum), DERAH, dan JAMILAH;

3.6. MISDIN Bin UMAR (meninggal dunia pada tahun 1966), menikah dengan KABLI dan mempunyai dua orang anak masing-masing bernama: SURYANI dan SALMAH;

4. Bahwa semasa hidupnya hingga meninggalnya almarhum H. YUSUF Bin UMAR telah melangsungkan perkawinan dengan lima orang perempuan, masing-masing bernama:

4.1. SAPNA (almarhum)

Bahwa SAPNA dan H. YUSUF Bin UMAR melangsungkan perkawinan pada tahun 1943, dari hasil perkawinan SAPNA dan H. YUSUF Bin UMAR tidak dikaruniai anak dan bercerai pada tahun 1961;

Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan H. YUSUF Bin UMAR, terlebih dahulu SAPNA sudah mempunyai anak asuh bernama HUSAIMA (anak perempuan) berumur enam tahun, kemudian dibawa kedalam perkawinan mereka;

4.2. MARKAN

Bahwa MARKAN dan H. YUSUF Bin UMAR melangsungkan perkawinan pada sekitar tahun 1959. Dari hasil perkawinan H. YUSUF Bin UMAR dengan MARKAN tidak dikaruniai anak, kemudian memutuskan bercerai pada sekitar tahun 1960;

4.3. MIE

Hal. 3 dari 20 Pen. No: 38/Pdt.P/2012/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H. YUSUF Bin UMAR melangsungkan perkawinan dengan MIE pada sekitar tahun 1960 dan kemudian pada sekitar tahun 1962 mereka memutuskan untuk bercerai. Dari hasil perkawinan mereka tidak dikaruniai anak;

4.4. SALAMAH

Bahwa H. YUSUF Bin UMAR mmelangsungkan perkawinan dengan SALAMAH pada sekitar tahun 1962 dan kemudian pada sekitar tahun 1967 memutuskan bercerai. Dari hasil perkawinan H. YUSUF Bin UMAR dengan SALAMAH telah lahir satu orang anak perempuan bernama JUMIATI Binti YUSUF;

4.5. SATUNAH

SATUNAH adalah istri terakhir dari H. YUSUF Bin UMAR sampai H. YUSUF meninggal dunia. SATUNAH meninggal sekitar tahun 1998;

5. Bahwa sejak meninggalnya H. YUSUF Bin UMAR pada tahun 1969 sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
6. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris beragama Islam, sehingga dengan demikian tidak ada halangan dalam hal kewarisan;
7. Bahwa H. YUSUF Bin UMAR tidak meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;
8. Bahwa semua ahli waris pengganti dari keenam saudara kandung almarhum H. YUSUF Bin UMAR mengetahui Pemohon mengajukan permohonan waris dan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 30 Nopember 2012 para ahli waris pengganti dari keenam saudara kandung almarhum H. YUSUF Bin UMAR menyatakan bahwa Pemohon adalah ahli waris dan merupakan anak kandung dari H. YUSUF Bin UMAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penetapan ahli waris dan berbagai kepentingan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang untuk memeriksa perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari H. YUSUF Bin UMAR;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

A t a u :

Jika Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang berpendapat lain mohon penetapan ini diputus yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama JUMIATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 24 Mei 2012, bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (P.1)
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama JUMIATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 24 Mei

Hal. 5 dari 20 Pen. No: 38/Pdt.P/2012/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya

(P.2)

3. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat

oleh PUDIN dkk. tanggal 30 Nopember 2012,

bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3)

4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama H.

YUSUF yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala

Desa Banjarbillah, Kabupaten Sampang Madura Nomor

470/07/434.408.08/2012, Tanggal 11 Mei 2012, telah

bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama

SAMBANG yang dibuat dan ditandatangani oleh

Kepala Desa Sungai Asam, Kabupaten Kubu Raya

Nomor 474.3/117/Pem, Tanggal 3 Maret 2013, telah

bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama

KOMBING yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala

Desa Sungai Asam, Kabupaten Kubu Raya Nomor

474.3/118/Pem, Tanggal 3 Maret 2013, telah bermaterai

cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama RIMA

yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa

Sungai Asam, Kabupaten Kubu Raya Nomor 474.3/119/

Pem, Tanggal 3 Maret 2013, telah bermaterai cukup dan

telah sesuai dengan aslinya (P.7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama TELAS yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Asam, Kabupaten Kubu Raya Nomor 474.3/120/Pem, Tanggal 3 Maret 2013, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama NURHAMIN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Asam, Kabupaten Kubu Raya Nomor 474.3/121/Pem, Tanggal 3 Maret 2013, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama MISDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Asam, Kabupaten Kubu Raya Nomor 474.3/122/Pem, Tanggal 3 Maret 2013, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama TABAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Pasiran, Kota Singkawang, Nomor 474.3/16/Pem, Tanggal 28 Februari 2013, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama PURI bin SAMBANG yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Asam, Kabupaten Kubu Raya Nomor 474.3/90/Pem, Tanggal 20 Februari 2013, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.12);

Hal. 7 dari 20 Pen. No: 38/Pdt.P/2012/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama ASMAR bin H. IBRAHIM yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Asam, Kabupaten Kubu Raya Nomor 474.3/92/Pem, Tanggal 20 Februari 2013, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama MATNAWI bin H. IBRAHIM yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Asam, Kabupaten Kubu Raya Nomor 474.3/93/Pem, Tanggal 20 Februari 2013, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama TURAH binti H. IBRAHIM yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Asam, Kabupaten Kubu Raya Nomor 474.3/94/Pem, Tanggal 20 Februari 2013, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.15);

16. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama SAMUDIN bin NURHAMIN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Asam, Kabupaten Kubu Raya Nomor 474.3/95/Pem, Tanggal 20 Februari 2013, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.16);

17. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama DERI bin NURHAMIN yang dibuat dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sungai Asam, Kabupaten Kubu Raya
Nomor 474.3/96/Pem, Tanggal 20 Februari 2013, telah
bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
(P.17);

18. Fotocopy SILSILAH KEWARISAN H. YUSUF bin
UMAR yang dibuat dan ditandatangani oleh JUMIATI,
Tanggal 19 Februari 2013, telah bermaterai cukup dan
telah sesuai dengan aslinya (P.18);

Bahwa disamping bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan tiga orang
saksi sebagai berikut:

1. IDRIS bin MUKHSIN, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Parit Baru, RT.001/RW.002, Desa Sungai Asam,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon sejak tahun 1964 namanya
H. Yusuf, dan pada waktu itu Pemohon masih kecil;
- Bahwa saksi juga kenal dengan isteri H. Yusuf namanya Salamah, istri
lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pernikahan H. Yusuf dengan Salamah dikaruniai 1 orang anak
bernama JUMIATI (Pemohon);
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tua H. Yusuf;
- Bahwa pada tahun 1965, H.Yusuf pulang ke Madura, dan sekarang
telah meninggal dunia karena sudah tua, namun kapan meninggalnya
saksi tidak mengetahui;

Hal. 9 dari 20 Pen. No: 38/Pdt.P/2012/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang bahwa Salamah juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hanya kenal 2 orang saudara kandung H. Yusuf, yaitu Koming dan Rima yang keduanya telah meninggal dunia karena umur sudah tua di Tembang Kacang, Sungai Rasau, Kubu Raya, sedangkan saudara kandung yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah koming dan rima mempunyai anak atau tidak;

2. ASPARI bin MUSNI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, RT.007/RW.003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Yusuf, sewaktu umur saksi 5-6 tahun yaitu sekitar tahun 1966, karena saksi adalah tetangga H. Yusuf;
- Bahwa H. Yusuf mempunyai isteri yang bernama Salamah, dan saksi mengenalnya;
- Bahwa H. Yusuf dengan Salamah mempunyai 1 orang anak bernama Jumiaty (Pemohon), sedangkan dengan isterinya yang lain tidak mempunyai anak;
- Bahwa H. Yusuf telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa isteri-isteriya H. Yusuf juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tua H. Yusuf dan tidak mengetahui apakah masih hidup atau meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengenal saudara kandung H. Yusuf yang bernama Kombing, sedangkan saudara kandung yang lainnya saksi tidak mengenalnya;

3. SYAFRUDDIN bin H. MUZAKKI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Gg. Sepakat II, RT.003/RW.001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bibi sepupu dari saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Yusuf, sedangkan dengan Salamah saksi tidak kenal hanya tahun namanya saja;
- Bahwa H. Yusuf mempunyai isteri sebanyak 4 orang yang bernama Salamah dan Satunah saksi hanya kenal namanya, sedangkan yang bernama Sapnah dan Mie saksi mengenal dan mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui Markan;
- Bahwa H. Yusuf hanya mempunyai anak 1 orang bernama Jumiati (Pemohon) dari isterinya yang bernama Salamah, sedangkan dari isteri lainnya tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa H. Yusuf tidak mempunyai anak angkat, hanya saja sewaktu menikah dengan Sapna pada saat itu Sapna sudah mempunyai anak angkat bernama Husaima, dan setelah H. Yusuf bercerai dengan Sapna, anak angkat tersebut tetap ikut dengan Sapna;

Hal. 11 dari 20 Pen. No: 38/Pdt.P/2012/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Yusuf menikah dengan istri baru setelah lebih dahulu menceraikan istri lamanya, dan Satunah adalah istri yang terakhir sampai H. Yusuf meninggal dunia duluan;
- Bahwa H. Yusuf meninggal dunia di Madura karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semua isteri H. Yusuf telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hanya mengenal ayah dari H. Yusuf yaitu bernama Umar dan telah meninggal dunia, sedangkan ibu dari H. Yusuf saksi tidak mengenalnya, tapi menurut cerita yang saksi dengar ibu dari H. Yusuf juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal saudara kandung H. Yusuf yang bernama Sambang, Kombing, Rima, Telas, Nurhamin dan Misdin, semuanya telah meninggal dunia dan mempunyai isteri dan anak, saksi mengenal semua anak-anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jumiaty (Pemohon) adalah anak kandung satu-satunya H. Yusuf;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan **kesimpulannya** secara lisan yang intinya tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian duduk perkara ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, sebagaimana ternyata dalam bukti P.1 dan P.2, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bengkulu secara relatif dan absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. YUSUF bin UMAR dengan alasan bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pernikahan almarhum H. YUSUF bin UMAR dengan perempuan bernama SALAMAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa bukti-bukti tertulis yang terdiri dari P.3 sampai dengan P.18 dan tiga orang saksi masing-masing IDRIS bin MUKHSIN, ASPARI bin MUSNI dan SYAFRUDDIN bin H. MUZAKKI;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi dari suatu akta sepihak yang telah sesuai dengan aslinya. Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh pihak-pihak yang membuat pernyataan dan telah didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH, sedangkan isinya memuat pengakuan yang membenarkan bahwa JUMIATI (Pemohon) adalah anak dari H. YUSUF dengan SALAMA. Dengan demikian, bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Hal. 13 dari 20 Pen. No: 38/Pdt.P/2012/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 s.d. P.17 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya. Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan tentang kapan dan di mana kematian orang-orang yang disebutkan dalam akta tersebut. Dengan demikian, bukti P.4 s.d. P.17 telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.18 merupakan fotokopi sesuai aslinya dari suatu surat non akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon yang isinya menggambarkan tentang silsilah dari almarhum H. UMAR dan REMOH. Surat tersebut tidak memuat suatu peristiwa melainkan hanya sebatas mempermudah pemahaman silsilah keturunan dari orang-orang yang tercantum dalam surat tersebut. Oleh karenanya bukti P.18 tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, melainkan sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan sidang yang dikuatkan dengan bukti P.4 sampai dengan P.10, dan P.18 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa H. YUSUF telah meninggal dunia tahun 1969 karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H. YUSUF adalah anak dari pasangan H. UMAR dan REMOH yang keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa semasa hidupnya, H. YUSUF pernah menikah dengan lebih dari satu orang perempuan diantaranya: SALAMAH, SAPNAH, MIE, dan SATUNAH, dan orang-orang tersebut telah meninggal dunia semua;

Bahwa istri-istri tersebut telah diceraikan oleh H. YUSUF kecuali SATUNAH yang tetap menjadi istrinya sampai H. YUSUF meninggal dunia;

Bahwa dari pernikahan H. YUSUF dengan istrinya bernama SALAMAH telah dikaruniai seorang anak yaitu JUMIATI (Pemohon), sedangkan dengan istri-istrinya yang lain tidak dikaruniai anak;

Bahwa H. YUSUF Bin UMAR memiliki 6 orang saudara kandung yang semuanya telah meninggal dunia, yaitu: SAMBANG (meninggal tahun 1975), KOMBING (meninggal tahun 1979), RIMA (meninggal tahun 1980), TELAS (meninggal tahun 1944), NURHAMIN (meninggal tahun 1977), dan MISDIN (meninggal tahun 1966);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa H. YUSUF Bin UMAR adalah seorang muslim yang telah wafat pada tahun 1969 karena sakit dengan meninggalkan 1 orang istri (SATUNAH), 1 orang anak (JUMIATI), dan 4 orang saudara kandung (SAMBANG, KOMBING, RIMA, dan HURHAMIN);

Menimbang, bahwa menurut pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ahli waris terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) *menurut hubungan darah* yang terdiri dari: ayah dan atau ibu, anak laki-laki dan atau anak perempuan, saudara laki-laki dan atau saudara perempuan, dan kakek; (2) *menurut hubungan perkawinan* yang terdiri dari: duda atau janda. Dan apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah: anak, ayah, ibu, dan janda atau duda;

Hal. 15 dari 20 Pen. No: 38/Pdt.P/2012/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat H. YUSUF (pewaris) meninggal dunia tahun 1969 ahli waris yang masih hidup atau ada adalah: SATUNAH (istri), JUMIATI (anak perempuan kandung), serta SAMBANG, KOMBIN, NURHAMIN dan RIMA (masing-masing saudara kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 tersebut maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris yang masih hidup dan berhak mendapat warisan dari H. YUSUF adalah JUMIATI (Pemohon) sebagai anak kandung dan SATUNAH sebagai istri. Tetapi, oleh karena ayah kandung dari H. YUSUF telah meninggal lebih dahulu maka empat orang saudara kandung yang masih hidup pada saat H. YUSUF meninggal, yaitu: SAMBANG, KOMBIN, NURHAMIN, dan RIMA juga menjadi ahli waris yang berhak menerima warisan;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon hanya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H. YUSUF tanpa menyertakan ahli waris lainnya. Mengenai hal ini Majelis berpendapat bahwa petitum tersebut kurang tepat karena dari fakta di persidangan telah terungkap bahwa Pemohon bukan satu-satunya ahli waris. Oleh sebab itu, maka dengan memperhatikan petitum subsidair Pemohon, Majelis berpendapat bahwa untuk melindungi hak ahli waris lainnya dipandang perlu untuk mencantumkan ahli waris lainnya di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris yang berhak menerima warisan dari almarhum H. YUSUF Bin UMAR adalah *anak kandung, janda-mati* (istri yang ditinggal mati), dan *saudara kandung*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. YUSUF Bin UMAR adalah:
 - 1) JUMIATI Binti H. YUSUF sebagai anak kandung;
 - 2) SATUNAH sebagai istri;
 - 3) SAMBANG Bin UMAR sebagai saudara kandung;
 - 4) KOMBIN Bin UMAR sebagai saudara kandung;
 - 5) NURHAMIN Bin UMAR sebagai saudara kandung;
 - 6) RIMA Binti UMAR sebagai saudara kandung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1434 H. oleh kami Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada Hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, didampingi oleh AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

Hal. 17 dari 20 Pen. No: 38/Pdt.P/2012/PA.Bky



ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, S.H., M.H.

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

AKMAL. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	170.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	261.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 20 Pen. No: 38/Pdt.P/2012/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)